

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Tegal

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Tegal

Secara astronomis terletak pada garis 109 04'-28'' sampai 109 09'41'' garis Bujur Timur dan 060 50'21'' sampai 060 54'00'' garis Lintang Selatan, dan secara geografis terletak pada pertigaan jalur Purwokerto – Jakarta dan Semarang – Jakarta. Wilayah Kota Tegal berbatasan langsung dengan tiga kabupaten diantaranya sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes. Adapun di sebelah Utara Kota Tegal berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Luas wilayah Kota Tegal tahun 2020 yakni 39,24 km², ataupun sekitar 0,12 persen dari luas Jawa Tengah. Kota ini terbagi menjadi 4 (empat) kecamatan dengan 27 Kelurahan. Adapun wilayah kecamatan terluas yakni Margadana yakni sebesar 13,29 km² ataupun sekitar 33,87 persen dari luas wilayah Kota Tegal. Kota Tegal mempunyai ketinggian dari permukaan laut ± 3 meter.

Tabel 3

Jumlah Penduduk dan Tingkat Pertumbuhan Tahunan

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Tingkat Pertumbuhan Setahun
2016	247.212	0.44%
2017	248.094	0.36%
2018	249.003	0.37%
2019	249.905	0.36%
2020	273.825	28,18%

Sumber : BPS Kota Tegal (2020).

Berlandaskan data diatas memperlihatkan bahwasanya pada tahun 2019 jumlah penduduk Kota Tegal sebesar 249.905 jiwa dengan pertumbuhan penduduk selama tahun 2019 sebesar (0,36%), sehingga bisa disimpulkan bahwasanya pertumbuhan jumlah penduduk selama setahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan namun tidak begitu signifikan. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terletak pada Kecamatan Tegal Timur (0.702%), yang kemudian diikuti oleh Kecamatan Tegal Selatan sebesar (0,341%) dan Kecamatan Tegal Barat sebesar (0,197%), sedangkan Kecamatan Margadana menduduki peringkat terendah yakni sebesar (0,035%). Kecamatan Tegal Timur mempunyai kepadatan penduduk terbesar dibandingkan kecamatan lainnya, yakni 12.535 jiwa per kilometer persegi; Hal ini sebab Tegal Timur termasuk pusat perekonomian, administrasi, dan pendidikan.

Kota Tegal termasuk kota yang cukup padat penduduk, jumlah penduduk Kota Tegal pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2019 yakni sebesar 6.978 jiwa/km². bila dilihat dari kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk paling rendah yakni

Kecamatan Tegal Timur sebesar (11.132) jiwa/km², diikuti dengan Kecamatan Tegal Selatan (10.534) jiwa/km², dan Kecamatan Tegal Barat (5.432) jiwa/km². Kecamatan Tegal Barat termasuk kecamatan terluas di antara kecamatan lain di Kota Tegal yang didominasi oleh lahan persawahan dan tambak. Sementara Kecamatan Tegal Selatan masih terbelakang tertinggal dalam hal pembangunan, walaupun demikian terdapat juga tempat menarik yang diantaranya yakni Yogya plasa, alun-alun tegal selatan, dan daerah persawahan yang hijau dengan latar belakang Gunung Slamet.

2.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi Kota Tegal

Kondisi sosial Seperti bagaimana kondisi pendidikan, kondisi kesehatan, apa saja yang dianut di dalam Kota Tegal hingga tingkat kemiskinan yang ada di Kota Tegal.

1. Pendidikan

Kondisi pendidikan di Kota Tegal dilihat dari data yang diambil dari publikasi BPS (Kota Tegal dalam angka tahun 2021) Angka Partisipasi Murni proporsi pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah dibagi dengan penduduk kelompok umur tersebut, APM Kota Tegal pada jenjang SD yakni sebesar 99,61% yang dibagi menjadi dua yakni APM laki-laki sebesar 99,90% dan APM perempuan sebesar 99,32%, kemudian APM pada jenjang SMP sebesar 74,68% yang juga terbagi menjadi dua yakni APM laki-laki sebesar 73,81% dan untuk perempuan sebesar 75,60%, selanjutnya APM pada jenjang SMA sebesar 62,16% yang juga terbagi menjadi dua yakni APM laki-laki sebesar

61,23% dan untuk perempuan sebesar 62,92%, dan yang terakhir yakni APM laki-laki pada jenjang perguruan tinggi sebesar 35,12% dan untuk perempuan sebesar 43,80%.

Data BPS (Kota Tegal dalam angka tahun 2021) memperlihatkan jumlah sekolah, guru dan murid terbagi ke dalam 4 (empat) kecamatan yang mana jumlah sekolah paling banyak berada pada jenjang SD (Sekolah Dasar) terletak di wilayah Kecamatan Tegal Timur dengan jumlah 51 bangunan sekolah, sedangkan untuk kecamatan dengan jumlah bangunan sekolah paling sedikit terletak di wilayah Kecamatan Tegal Selatan dan Margadana yakni sebesar 23 bangunan sekolah. Kabupaten Tegal Timur mempunyai jumlah siswa terbanyak yakni 9.289, sedangkan Kecamatan Margadana mempunyai jumlah siswa paling sedikit yakni 3.552. Selain itu, kecamatan dengan jumlah guru terbanyak berada di Kabupaten Tegal Timur dengan jumlah guru 548 orang, sedangkan kecamatan dengan jumlah guru paling sedikit berada di Kabupaten Margadana dengan jumlah pengajar 228 orang.

Pada Jenjang SMP (Sekolah Menengah Pertama) jumlah bangunan sekolah paling banyak terletak pada Kecamatan Tegal Timur yakni sebesar 12 gedung sekolah, sedangkan kecamatan dengan bangunan sekolah paling sedikit terletak di Kecamatan Tegal Selatan yakni sebesar 4 gedung sekolah. Sementara itu dengan jumlah murid paling banyak terletak pada Kecamatan Tegal Timur yakni sebesar 6.316 murid dan untuk kecamatan dengan jumlah murid paling sedikit berada di Kecamatan Margadana

yakni sebesar 1.562 murid. Selanjutnya untuk jumlah guru paling banyak terletak di wilayah Kecamatan Tegal Timur yakni sebesar 335 guru dan untuk kecamatan dengan jumlah guru paling sedikit yakni Kecamatan Margadana sebesar 111 guru.

Adapun pada jenjang SMA (Sekolah Menengah Atas) kecamatan yang mempunyai jumlah Gedung sekolah paling banyak terletak di wilayah Kecamatan Tegal Barat yakni sebesar 5 gedung sekolah dari total gedung sekolah pada jenjang SMA sebesar 10 bangunan, sedangkan untuk jumlah murid paling banyak berada pada Kecamatan Tegal Timur yakni sebesar 2.988 murid dari total murid pada jenjang SMA sebesar 5.888 murid. Kemudian untuk Kecamatan dengan jumlah guru paling banyak berada di wilayah Kecamatan Tegal Timur sebesar 193 guru dari total guru pada jenjang SMA sebesar 385 guru.

2. Pekerjaan

Sektor tersier termasuk lapangan usaha yang paling banyak digeluti oleh penduduk Kota Tegal yang bekerja di usia 15 tahun ke atas dari jumlah total penduduk 114.121 jiwa. Adapun bila dilihat dari status pekerjaan utama sebesar 44,12 persen berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai dari total penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja di Kota Tegal, selanjutnya sebesar 20,95 persen bekerja ataupun berusaha sendiri, kemudian sebesar 14,36 persen berusaha dibantu buruh tak tetap ataupun buruh tak dibayar, sementara sebesar 9,78 persen pekerja keluarga ataupun tak dibayar, adapun sebesar 5,67 persen pekerja bebas di non pertanian,

dan sebesar 3,69 persen berusaha dibantu buruh tetap ataupun buruh dibayar, serta yang terakhir sebesar 1,40 persen perkerja bebas di pertanian.

3. Kesehatan

Kesehatan termasuk satu dari indikator dalam mewujudkan kesejahteraan. berlandaskan data BPS Kota Tegal dalam Indeks Pembangunan Manusia, untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum memakai indikator kasus penyakit supaya bisa menggambarkan intensitas banyaknya kasus penyakit yang diderita masyarakat, yang akan berkorelasi pada semakin besarnya kerugian materiil yang akan diderita oleh masyarakat. Pada 2020, Kota Tegal akan mempunyai tiga rumah sakit, satu rumah sakit khusus, satu rumah sakit bersalin, delapan puskesmas, tiga puluh dua klinik pratama, dan dua ratus tiga puluh tiga posyandu. Pada 2020, Kota Tegal akan mempunyai 313 dokter, 1.137 perawat, 367 bidan, 285 apoteker, 62 ahli gizi, dan 294 tenaga kesehatan lainnya.

4. Kemiskinan

Pada tahun 2020, jumlah keluarga pra sejahtera sebesar 4.744 KK yang tersebar merata di seluruh kecamatan kecuali Tegal Barat yang hanya mempunyai 503 KK. Orang-orang yang siap mengubah status dari miskin menjadi tidak miskin mempunyai rata pengeluaran per kapita mendekati tingkat kemiskinan, sementara mereka yang berjuang untuk mengubah

status mempunyai rata pengeluaran per kapita jauh di bawah garis kemiskinan.

Tabel 4
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Tegal Tahun 2011-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Banyaknya Penduduk Miskin	
		Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase
2011	280.349	25,9	10,81
2012	305.818	24,4	10,04
2013	333.553	21,60	8,84
2014	353.301	20,90	8,54
2015	371.528	20,31	8,26
2016	395.631	20,26	8,20
2017	418.845	20,11	8,11
2018	455.488	19,44	7,81
2019	465.047	18,64	7,47
2020	502.031	19,55	7,80

Sumber : <https://tegalkota.bps.go.id>

Dilihat dari data diatas bisa diketahui bahwasanya jumlah kemiskinan penduduk Kota Tegal dari tahun 2011 hingga tahun 2019 mengalami dinamika perubahan kearah yang lebih positif, meskipun dari tahun 2019 hingga 2020 mengalami peningkatan yang tidak begitu signifikan. berlandaskan data itu kemiskinan di tahun 2020 mengalami kenaikan dari 7,47 persen menjadi 7,80 persen.

2.1.3 Wilayah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Tegal

2.1.3.1 Dasar Hukum Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU RI No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Pemanfaatan ruang yakni seperangkat program tindakan pelaksanaan pembangunan memanfaatkan ruang di kawasan perkotaan dalam

jangka waktu tertentu dan menurut rencana yang sudah ditetapkan. Operasi pemanfaatan ruang dilaksanakan secara bertahap dan melibatkan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan perencanaan yang ketat dari pemerintah kota, lembaga terkait, dan faktor masyarakat yang berpotensi mempengaruhi.

Termasuk dalam kebijakan ruang terbuka hijau yakni kebijakan pemerintah mengenai pemanfaatan ruang publik berupa taman. Cara nyata pengaturan pemerintah tentang kelangsungan hidup satu masyarakat agar keadaan lingkungan hidup tetap serasi dan seimbang, seperti antara kehidupan manusia dan alam, termasuk dalam kebijakan ini. masyarakat perkotaan dan perdesaan sama Pasal 29 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Namun, tidak semua kota di Indonesia bisa memenuhi kriteria dasar itu sebab kurangnya lahan berupa ruang terbuka hijau dan lahan yang belum dikembangkan; ini yakni semacam kerusakan ekologis ke wilayah metropolitan.

Dalam UU No. 26 Tahun 2007 pasal 29 ayat (1) berbunyi “Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a Seperti ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, ayat (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, ayat (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.” akibatnya bisa diartikan taman kota termasuk ruang terbuka hijau publik pada penyediaan serta

pemeliharaan termasuk tanggung jawab Pemerintah Kota. Dengan mengingat tak tercapainya minimal keadaan proporsi ruang terbuka hijau di Kota Tegal akibatnya pemerintah Kota Tegal berupaya melakukan penataan ruang dengan langkah melaksanakan kebijakan revitalisasi.

2.1.3.2 Upaya menaikkan Ruang Terbuka Hijau Melalui Kebijakan Revitalisasi

Kota Tegal termasuk satu dari kota yang sedang mengupayakan pembangunan ruang terbuka hijau sebab belum tercapainya keadaan minimal proporsi ruang terbuka hijau sama amanat UU No. 26 Tahun 2007. UU No. 26 Tahun 2007 termasuk payung hukum yang mengatur luasan ruang terbuka hijau di satu kota dan kabupaten yakni minimum 30% dari luas wilayah, selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Luas total ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Tegal hanya sebesar 460,00 ha (11,59%) dari total luas keseluruhan Kota Tegal yakni sebesar 3.968,00 ha, akibatnya hal ini mengindikasikan bahwasanya luas ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Tegal belum sama ketentuan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yakni minimal sebesar 20% dari luas wilayah satu kota (Dinas Lingkungan Hidup, 2018).

Kebutuhan RTH publik di Kota Tegal yakni seluas 793,60 ha (20,00%) dari luas wilayah kota, sehingga masih kurang 336,00 ha (8,41%) dari luas wilayah kota sama ketentuan minimal ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dari luas wilayah kota. Hasil pemetaan memperlihatkan bahwasanya terdapat 4 jenis areal prioritas yang bisa dikembangkan menjadi RTH publik di Kota Tegal. Areal prioritas 1 dengan luas 1085,15 ha, areal prioritas 2 dengan luas

210,29 ha, areal prioritas 3 dengan luas 150,36 ha dan areal prioritas 4 dengan luas 105,25 ha. Kota Tegal sendiri terbagi menjadi 4 kecamatan yakni Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Margadana dan terbagi lagi menjadi 27 kelurahan.

Pelaksanaan kebijakan revitalisasi termasuk satu perwujudan sebagai upaya dari Pemerintah Kota Tegal bersama dengan dinas terhubung untuk menaikkan luas ruang terbuka hijau di Kota Tegal, khususnya di kawasan alun-alun Kota Tegal. Alun-alun Kota Tegal sendiri termasuk satu dari wilayah ruang publik yang dalam kebutuhannya dipakai untuk masyarakat tidak terkecuali bagi pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima sendiri termasuk satu dari elemen penting dalam proses pembuatan kebijakan khususnya pembangunan revitalisasi di kawasan alun-alun. Sebuah langkah yang tidak tepat apabila pemerintah kota dalam melakukan upaya pembangunan berupaya untuk tidak melibatkan ataupun meniadakan pedagang kaki lima. Dengan demikian sudah seharusnya pemerintah Kota Tegal bersama dengan dinas terhubung serta aktor informal saling bekerjasama dan berkoordinasi dalam kelangsungan proses perumusan kebijakan revitalisasi.

2.1.3.3 Kawasan Rencana Kebijakan Revitalisasi

1. Alun-Alun Kota Tegal

Kawasan alun-alun Kota Tegal Seperti Bangunan yang mengandung nilai sejarah tinggi yang pada jaman dahulu dialih fungsikan sebagai pusat pemerintahan, perkantoran, dan perdagangan. Bangunan peninggalan

Belanda yang masih berdiri kokoh hingga saat ini, dimana pada sebelah barat alun-alun berdiri masjid agung Kota Tegal yang menjadi simbol Kota Tegal. Di sebelah utara alun-alun terdapat pos polisi yang termasuk pelaksanaan pusat keamanan. Di sebelah selatan terdapat pusat pemerintahan, yakni Balai Kota Tegal. Sedangkan di sebelah timur terdapat pasar alun-alun, yang terletak sedikit terpisah. Alun-alun Kota Tegal juga berfungsi sebagai pusat upacara tingkat kota, seperti dipergunakan untuk segala acara mulai dari keagamaan, pagelaran musik, konser, hingga event otomotif, oleh sebab itu dikatakan bahwasanya alun-alun Kota Tegal masih menganut konsep catur sagotra.

Dalam konsep catur sagotra, menjelaskan bahwasanya terdapat empat komponen yang tidak bisa terpisah satu sama lain, yakni diantaranya pusat pemerintahan, pusat peribadatan, pusat perekonomian, dan pusat keamanan. Dengan adanya perkembangan budaya di masyarakat pada saat ini menyebabkan alun-alun mengalami pergeseran fungsi. Selain itu alun-alun Kota Tegal bisa dikategorikan sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat yang kemudian mempunyai beberapa fungsi utama. Fungsi yang utama yang selaras dengan tujuan dibangunnya alun-alun yakni sebagai tempat berkumpul dan bersosialisasi antar masyarakat dari segala golongan khususnya dimulai dari sore hingga malam hari. Fungsi selanjutnya yakni sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), dimana bahwasanya kebutuhan ruang terbuka hijau di Kota Tegal masih kurang sehingga tidak sama ketentuan luas

minimal ruang terbuka hijau publik yang seharusnya terdapat wilayah kota, yang akan berkorelasi pada kurangnya daerah resapan air hujan, hal ini juga yang membuat Pemerintah Kota Tegal memutuskan untuk melakukan revitalisasi kawasan alun-alun Kota Tegal.

Fungsi tambahan lainnya yakni sebagai kawasan pusat perekonomian Kota Tegal, dimana keberadaan alun-alun menjadi sangat vital untuk menjaga keseimbangan kawasan ekologi. bisa dikatakan kawasan alun-alun Kota Tegal yakni pusat pertumbuhan ekonomi khususnya pada waktu sore hingga malam hari. Oleh sebab itu keberadaan alun-alun Kota Tegal mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pedagang kaki lima (PKL) dalam menjual barang dan jasa. Dimana pedagang kaki lima itu menjajaki dagangannya disekitar trotoar yang melingkari alun-alun, dengan jumlah pedagang kaki lima yang tidak sedikit. Terdapat bermacam-macam jenis dagangan mulai dari makanan utama ataupun makanan ringan, pakaian, alat telekomunikasi, kembang api, hingga penyewaan mainan anak-anak, sehingga bisa dikatakan bahwasanya aktivitas malam hari Kota Tegal terpusat pada alun-alun. Pada kawasan alun-alun paling banyak dijumpai pedagang yang berjualan makanan ringan ataupun makanan utama yang berlokasi di tepi dan melingkari alun-alun. Sedangkan di area dalam kawasan alun-alun banyak dijumpai pedagang yang menawarkan penyewaan mainan ataupun menjual mainan anak-anak.

2. Koridor Jalan Pancasila

Jalan Pancasila termasuk jalan raya utama yang menghubungkan Masjid Agung Kota Tegal dengan stasiun kereta api Kota Tegal. Hal ini yang membuat wisatawan dari luar Kota Tegal ataupun warga asli yang ingin berkunjung ke Masjid Agung ataupun hendak menuju alun-alun tentu akan melewati Jalan Pancasila ini. Jalan Pancasila mempunyai lebar jalan yang terbilang sangat memadai, dengan 2 jalur dan 4 jalur seluas kurang lebih 12 meter. Pada Jalan Pancasila terdapat Bangunan yang mengandung nilai sejarah tinggi yang pada jaman dahulu dialih fungsikan sebagai pusat pemerintahan, perkantoran, dan perdagangan. Bangunan peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh hingga saat ini, di antaranya bangunan stasiun kereta api Kota Tegal, menara PDAM yang dibangun pada zaman Belanda pada tahun 1917 yang dikenal juga dengan sebutan Tower Waterleideng Bedrif of Province Maden Java, bangunan lawang satus yang dibangun pada tahun 1913 yang tampak mirip dengan bangunan lawang sewu di Semarang.

Pada Jalan Pancasila juga terdapat Sungai Gung yang termasuk terusan jembatan dari wilayah Kabupaten Tegal. Namun kondisi Sungai Gung yang memang mengalami pendangkalan dan permasalahan sampah yang menumpuk membuat air relatif kotor dan berwarna hitam. Sebagai jalur utama pada Central Business District (CBD) ataupun biasa disebut juga sebagai kawasan bisnis terpadu Kota Tegal di sepanjang koridor Jalan Pancasila berkembang berbagai macam aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi yang terjadi pada koridor Jalan Pancasila saling

menyambung menjadi satu keseluruhan dengan aktivitas yang terjadi di kawasan alun-alun dan taman Pancasila. Aktivitas ekonomi dimulai pada siang hingga malam hari dan akan bertambah ramai pada sore menjelang malam hari terlebih pada waktu akhir pekan.

3. Taman Pancasila Kota Tegal

Taman Pancasila termasuk satu dari taman kota yang terletak tepat di depan Stasiun Kereta Api Kota Tegal. Sebelumnya taman kota ini dikenal dengan sebutan taman poci dikarenakan di dalam taman ini terdapat patung poci dengan ukuran yang cukup besar dan termasuk ciri khas Kota Tegal. Keadaan Taman Pancasila pada siang hari cenderung sepi, hal sebaliknya terjadi pada sore menjelang malam hari dan akhir pekan yang justru akan dipenuhi oleh pengunjung yang ingin berwisata. Bagian dalam Taman Pancasila dipergunakan oleh pedagang kaki lima yang mayoritas berdagang pakaian, makanan ringan, dan mainan anak-anak. Luas lahan yang ditempati oleh pedagang ini bahkan hampir mencakup keseluruhan luasan taman, sehingga membuat fungsi utama taman kota sebagai tempat berkumpul dan bersosialisasi masyarakat menjadi tergantikan.

Taman Pancasila akan menyuguhkan pemandangan yang indah bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Tegal sebab taman ini yang berlokasi tepat menghadap stasiun Kota Tegal, dan Alun-Alun Kota Tegal yang nantinya bisa dijadikan rekreasi keluarga bagi warga Kota Tegal ataupun masyarakat di luar Kota Tegal. Pada sebelah utara Taman

Pancasila yang terletak masih dalam ruas Jalan Pancasila terdapat bangunan cagar budaya milik PT. KAI yakni Gedung SCS yakni gedung pusat perusahaan kereta api swasta yang bernama Semarang Cheribon Stoomtram Matschappij yang beroperasi dari tahun 1897-1914. Selain itu Bangunan peninggalan Belanda yang lainnya dan masih berdiri kokoh sampai saat ini, di antaranya bangunan menara PDAM yang dibangun pada zaman Belanda pada tahun 1917 yang dikenal juga dengan sebutan Tower Waterleiding Bedrijf of Province Maden Java. Dengan demikian terdapat tiga buah Gedung cagar budaya di kawasan ini, yakni Stasiun Kereta Api, Gedung SCS, dan Menara Air.

Tidak jauh berbeda pada kawasan alun-alun dan sepanjang Jalan Pancasila, di sekitaran taman juga dijumpai berbagai macam pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya terutama di sisi utara dan selatan taman. Kawasan alun-alun, sepanjang Jalan Pancasila hingga Taman Pancasila termasuk satu kesatuan yang tidak bisa terpisah dan menjadikan kawasan ini sebagai satu-satunya pasar malam di Kota Tegal sehingga membuat masyarakat berbondong-bondong mendatangi kawasan ini dengan tujuan berbelanja ataupun berwisata malam. Namun dibalik hal itu juga terdapat dampak negatif yakni para pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar taman ataupun didalam Taman Pancasila, dengan mayoritas pedagang berjualan busana, penyewaan mainan, ataupun berjualan makanan. Selain itu juga permasalahan parkir yang tidak bisa disepelekan begitu saja, sebab masih banyak dijumpai

kendaraan yang parkir mengambil badan jalan disisi kanan dan kiri jalan yang mengakibatkan luas jalan menjadi begitu sempit dan tidak tertata dengan baik.

2.2 Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Revitalisasi

Dalam perdebatan kebijakan publik, pelaku dan komponen kelembagaan (institusi) dari kebijakan itu sendiri menempati posisi yang sangat krusial. Interaksi antara pemain dan institusi penentuan proses perjalanan dan cara komunitas kebijakan dalam arti yang lebih luas. Kelompok formal dan kelompok informal dipakai untuk mengkategorikan peserta pembentukan kebijakan. Organisasi formal sering menyertakan aktor resmi dengan otoritas pembuatan kebijakan, seperti eksekutif, legislatif, dan eksekutif. Sementara pelaku non-formal mencakup masyarakat dan masyarakat, pedagang kaki lima termasuk kelompok kepentingan dalam hal ini. Akibatnya, para pemain berikut terlibat dalam pembuatan kebijakan revitalisasi :

2.2.1 Pemerintah Kota Tegal

Salah satu aktor yang paling berpengaruh dalam tahap perumusan kebijakan sampai dengan tahap penetapan kebijakan revitalisasi kawasan alun-alun Kota Tegal yakni Walikota Tegal. Sebagai Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan bersama dengan DPRD dan bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan. Dibawah pimpinan Dedy Yon Supriyono, Kota Tegal mempunyai visi yang ingin dicapai yakni terwujud pemerintahan yang berdedikasi menuju Kota Tegal yang bersih, demokratis, disiplin, dan inovatif. Bersamaan dengan visi

tersebut, Kota Tegal juga mempunyai misi yang ditetapkan oleh Walikota Tegal yakni diantaranya :

1. “Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawah dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi;
2. Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokrasi, Melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender;
3. Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu;
4. Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada energi terbarukan;
5. Meningkatkan Kepariwisataaan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Ekonomi Kreatif;
6. Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olah raga dan seni budaya.”

Tujuan utama Kota Tegal yakni mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN, efektif dan efisien, profesional, bertanggung jawab, dan transparan, serta menaikkan keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan publik. Selain itu, tujuan kedua difokuskan untuk mewujudkan kondisi individu yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta sadar sosial akan kesetaraan dan keadilan. Sedangkan tujuan ketiga yakni bisa memberi rasa aman dan jaminan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin.

Tujuan keempat diarahkan pada terwujud infrastruktur kota yang berkualitas, angkutan umum yang nyaman, terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat di Kota Tegal, dan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada energi terbarukan. Tujuan kelima yakni menaikkan kemampuan dan kelebihan pembeda yang dipunya Kota Tegal, baik kelebihan komparatif ataupun kelebihan kompetitif, dengan menaikkan daya saing Kota di sektor pariwisata, kewirausahaan, koperasi, UMKM, dan Ekonomi Kreatif. Tujuan terakhir bertujuan untuk memaksimalkan peran pemuda sebagai modal bagi pertumbuhan dan kemajuan negara, yang kemudian akan dikaitkan dengan pembangunan dan keberhasilan Kota Tegal di bidang olahraga, serta pelestarian budaya. seni budaya Kota Tegal.

Rasionalitas program revitalisasi itu sebab kriteria minimal jumlah ruang terbuka hijau di wilayah Kota Tegal, 20 persen dari total luas perkotaan, belum terpenuhi. Untuk mengatasi minimnya ruang terbuka hijau, Pemkot Tegal melakukan program peremajaan di banyak lokasi kota. Tujuan dari program revitalisasi Pemerintah Kota Tegal yakni mengembalikan fungsi taman kota dan menaikkan penampilan kota. Bab II, pasal 2 Peraturan Walikota Tegal No. 6 Tahun 2016 menguraikan tentang tanggung jawab dan wewenang Walikota salah satunya untuk melaksanakan tugas dan wewenang tambahan sama peraturan perUU. Oleh sebab itu, Walikota mempunyai kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan revitalisasi sama amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di perkotaan, dengan bantuan Organisasi Perangkat Daerah yang bekerja sama

dan terhubung untuk mencapai proporsi ruang terbuka hijau minimum di Kota Tegal.

2.2.2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Departemen Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang termasuk pemain formal yang aktif dalam pembuatan program revitalisasi, khususnya di bidang penataan ruang. Bidang Penataan Ruang bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan rencana dan kebijakan, serta mengkoordinasikan, memantau, menilai, dan melaporkan di bidang penataan ruang dan pengendalian tata ruang. Bidang penataan ruang dibagi menjadi dua bagian, yang pertama bertanggung jawab untuk menghasilkan bahan perumusan, koordinasi, pemantauan, penilaian, dan pelaporan di bidang penataan ruang.

Rincian tanggung jawab seksi penataan ruang Seperti penyelenggaraan penataan ruang wilayah kota, penyusunan pedoman tata ruang kota, koordinasi pelaksanaan tata ruang kota, pelaksanaan sosialisasi peraturan perUU di bidang penataan ruang. , pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat, serta penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Departemen pengendalian tata ruang bertanggung jawab untuk membuat bahan perumusan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian tata ruang. Seperti penyiapan ketentuan peraturan zonasi sistem kawasan kota, penyiapan insentif dan disinsentif di tingkat kota, pemberian izin pemanfaatan ruang di tingkat kota, sanksi pelanggaran tata ruang di tingkat kota, operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang penataan ruang,

dan penilaian pemanfaatan ruang tingkat kota. Tujuan disiplin ilmu penataan ruang, yakni :

- a. Pelaksanaan penataan ruang kota;
- b. Penyusunan pedoman tata ruang kota;
- c. Koordinasi pelaksanaan tata ruang kota.
- d. Sosialisasi UU di bidang penataan ruang
- e. Pengembangan kesadaran dan akuntabilitas masyarakat
- f. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
- g. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota
- h. Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Wilayah Kota
- i. Harmonisasi perencanaan kota dan rencana pembangunan
- j. Penyusunan ketentuan peraturan zonasi untuk sistem kawasan kota
- k. Penyusunan insentif dan disinsentif di tingkat kota
- l. Pemberian izin pemanfaatan ruang tingkat kota
- m. penenaan sanksi atas pelanggaran penataan ruang tingkat kota
- n. Operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang penataan ruang;
- o. Evaluasi pemanfaatan ruang tingkat kota
- p. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberi oleh pimpinan sama tugas dan fungsinya

Kebijakan revitalisasi kawasan alun-alun Kota Tegal bertujuan untuk menghidupkan kembali fungsi taman-taman dan mempercantik wajah Kota Tegal. Oleh sebab itu Walikota Tegal bersama dengan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang bekerja sama dan saling berkoordinasi untuk dalam

perumusan kebijakan revitalisasi kawasan alun-alun Kota Tegal. sama UU No. 26 Tahun 2007 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan sangat berkorelasi dengan fungsi bidang penataan ruang yakni terhubung dengan penyelenggaraan, penyusunan, pengoordinasian dan pelaksanaan peraturan perundangan bidang penataan ruang.

Sesuai yang tertuang UU No. 26 Tahun 2007 pasal 29 ayat (1) berbunyi “Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a Seperti ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, ayat (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, ayat (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.” Oleh sebab itu, taman kota bisa dipandang sebagai tempat terbuka hijau publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota untuk penyediaan dan pengelolaannya. Mengingat Kota Tegal tidak memenuhi jumlah RTH yang diinginkan, akibatnya Pemkot Tegal ingin melakukan penataan kota dengan mengadopsi program revitalisasi.

2.2.3 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal

Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan termasuk satu dari peserta resmi tambahan dalam pembuatan kebijakan revitalisasi. Banyaknya pedagang kaki lima di Tegal City Plaza menjadikan kawasan ini sebagai pusat perekonomian kota. Strategi revitalisasi tentunya akan berdampak pada aktivitas PKL; Oleh sebab itu, Diskop, UKM, dan Perdagangan wajib mengawasi dan mempertanggungjawabkan keberlangsungan kegiatan PKL di kawasan alun-

alun Kota Tegal. Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Tegal mempunyai tujuan yakni tercapainya pelayanan yang prima di bidang perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri, koperasi, dan UMKM yang tangguh dan berdaya saing.

Bersamaan dengan visi itu dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan juga mempunyai misi guna kelangsungan yakni “(1) menaikkan kelancaran distribusi barang, penggunaan produk dalam negeri dan perlindungan konsumen; (2) menaikkan kualitas Koperasi dan UKM yang sehat dan SDM Pengelola yang professional; (3) menaikkan daya saing produk Industri Kecil dan Menengah.” Menurut Peraturan Daerah Kota Tegal No. 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Tegal, susunan organisasi Diskop, UKM, dan Perdagangan Kota Tegal Seperti seorang Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris yang membawahi Kasubbag Program, Kasubbag Keuangan, dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

Berlandaskan Peraturan Walikota Tegal No. 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kanwil Kota Tegal, akibatnya UKM Disko dan Perdagangan Kota Tegal tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan dan produksi, serta pengembangan pasar sama prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan mempunyai peran guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 :

- a. “Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengembangan produksi dan pasar;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengembangan produksi dan pasar;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengembangan produksi dan pasar;
- d. Pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengembangan produksi dan pasar;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengembangan produksi dan pasar;
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberi oleh Walikota sama tugas dan fungsi.”

Kebijakan revitalisasi di kawasan alun-alun Kota Tegal dinilai akan memberi manfaat yang signifikan di berbagai aspek, meskipun demikian kelangsungan aktivitas para pedagang kaki lima di kawasan revitalisasi tidak bisa dianggap sebelah mata. Oleh sebab itu diinginkan peran penting dari Diskop, UKM dan Perdagangan Kota Tegal itu sendiri berupa pembinaan dan fasilitasi. Fasilitasi bagi para pedagang kaki lima dari dampak pelaksanaan

kebijakan revitalisasi yakni penyediaan tempat relokasi. Penyediaan tempat relokasi masih berada di kawasan alun-alun Kota Tegal tepatnya di sebelah utara alun-alun Kota Tegal itu sendiri.

Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Tegal mempunyai tanggung jawab dan kemampuan memberi penyuluhan dan pendampingan di bidang perkoperasian, usaha mikro, kecil, serta menengah, industri, perdagangan, dan produksi, serta pengembangan pasar. Oleh sebab itu dinas perindagkop bertanggungjawab atas kelangsungan aktivitas para pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kota Tegal. Dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan revitalisasi membutuhkan keterlibatan multipihak antar aktor formal dan aktor informal untuk meminimalisir adanya pihak yang dirugikan dalam konteks ini yakni pedagang kaki lima. Dengan demikian pemerintah Kota Tegal sudah seharusnya saling berkoordinasi dan bekerjasama dengan dinas perindagkop dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan revitalisasi.

2.2.4 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal

Satuan Polisi Pamong Praja termasuk pemain resmi selanjutnya yang ikut serta dalam strategi penataan kembali Kawasan Alun-Alun Kota Tegal. Sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tegal No. 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal, Satpol PP, seperti halnya instansi lain yang turut serta dalam upaya revitalisasi, juga mempunyai dan melaksanakan tanggung jawab. Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memelihara serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan peraturan daerah dan kota. Dalam

melaksanakan tugas bilamana dimaksud pada ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab atas :

- a. “Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan ataupun aparatur lainnya;
- e. Pembinaan dan pengawasan masyarakat supaya mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.”

Dalam setiap perumusan kebijakan tentunya menuai pro dan kontra tidak terkecuali dalam kebijakan pembangunan revitalisasi Kawasan alun-alun Kota Tegal. Pihak kontra yakni pihak yang merasa dirugikan dari adanya kebijakan ini, dalam konteks ini yakni pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima ataupun sering disingkat PKL termasuk satu dari aktor informal yang sangat berdampak dari adanya pembangunan revitalisasi ini, dampak yang paling nyata salah satunya yakni mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan. Kurangnya perhatian dari pemerintah Kota Tegal membuat PKL kecewa, hal ini yang membuat tak sedikit PKL melakukan aksi demo sebagai bentuk protes

kepada Pemerintah Kota Tegal. Dengan demikian sudah menjadi tugas Satpol-PP untuk membubarkan dan menyelesaikan aksi demo PKL demi memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Selain itu masih adanya PKL yang bandel dengan masih berdagang secara liar di kawasan alun-alun menjadi tanggung jawab Satpol-PP untuk mengamankan dan menertibkan para PKL yang melanggar peraturan. Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum selama pembangunan revitalisasi kawasan alun-alun Kota Tegal sebagaimana yang dilaksanakan oleh Satpol-PP termasuk bentuk patuh dan taat dalam menegakkan Peraturan Walikota Tegal.

2.2.5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tegal termasuk satu dari peserta resmi dalam strategi rehabilitasi Kawasan Alun-Alun Kota Tegal. berlandaskan Peraturan Daerah Kota Tegal No. 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal, akibatnya Peraturan Walikota Tegal No. 18 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Tegal Kantor Wilayah Kota Tegal, dan Peraturan Walikota Tegal No. 28 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kanwil Kota Tegal, akibatnya didirikan Asrama Kota Tegal. Untuk memenuhi tanggung jawab utama tersebut, Departemen Perumahan dan Permukiman mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan serta permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan serta permukiman

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di kawasan perumahan serta permukiman
- d. Pelaksanaan sekretariat Dinas Perumahan serta Permukiman
- e. Pengendalian pelaksanaan tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Pelayanan
- f. Pelaksanaan fungsi lain dilimpahkan Walikota sama kewenangannya.

Pelaksanaan perumusan kebijakan pembangunan revitalisasi kawasan alun-alun Kota Tegal termasuk kewenangan Walikota Tegal bersama dengan DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah. Oleh sebab itu keterlibatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal dalam perumusan kebijakan termasuk bentuk pelaksanaan tugas yang tidak membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan demikian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal termasuk aktor formal selanjutnya yang terlibat dalam perumusan kebijakan pembangunan revitalisasi kawasan alun-alun Kota Tegal.

2.2.6 Pedagang Kaki Lima

Aktor yang terlibat pada perumusan kebijakan bisa di bagi jadi kelompok formal dan kelompok non formal. Pedagang kaki lima yakni satu dari aktor kelompok non formal yang sangat berpengaruh dalam perumusan kebijakan revitalisasi. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya aktor informal pedagang kaki lima punya peranan yang sangat besar menaikkan perekonomian terutama masyarakat ekonomi lemah dan sektor ini juga menyerap tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang relatif minim. Pelibatan multipihak antar aktor

formal dan aktor informal dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan bertujuan supaya tidak terjadi kontra dari pihak yang merasa dirugikan yang kemudian akan berimbas terhambatnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

2.2.6.1 Berlandaskan Kawasan Kebijakan Revitalisasi

1. Alun-alun Kota Tegal

Alun-alun Kota Tegal termasuk kawasan pusat perekonomian Kota Tegal, dimana keberadaan alun-alun menjadi sangat vital untuk menjaga keseimbangan kawasan ekologi. bisa dikatakan kawasan alun-alun Kota Tegal yakni pusat pertumbuhan ekonomi khususnya pada waktu sore hingga malam hari. Oleh sebab itu keberadaan alun-alun Kota Tegal mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pedagang kaki lima (PKL) dalam menjual barang dan jasa. Dimana pedagang kaki lima itu menjajaki dagangannya disekitar trotoar yang melingkari alun-alun, dengan jumlah pedagang kaki lima yang tidak sedikit. Terdapat bermacam-macam jenis dagangan mulai dari makanan utama ataupun makanan ringan, pakaian, alat telekomunikasi, kembang api, hingga penyewaan mainan anak-anak, sehingga bisa dikatakan bahwasanya aktivitas malam hari Kota Tegal terpusat pada alun-alun. Pada kawasan alun-alun paling banyak dijumpai pedagang yang berjualan makanan ringan ataupun makanan utama yang berlokasi di tepi dan melingkari alun-alun. Sedangkan di area dalam kawasan alun-alun banyak dijumpai pedagang yang menawarkan penyewaan mainan ataupun menjual mainan anak-anak.

Adanya pedagang kaki lima di satu sisi membuat kondisi perekonomian Kota Tegal terus tumbuh sehingga menjadi semakin baik, sebab mayoritas warga bergantung pada sektor perdagangan dan jasa. Namun, jumlah pedagang kaki lima di kawasan alun-alun juga berdampak buruk. Dampak negatif dari operasi jual beli PKL antara lain konsumsi bahu jalan, sehingga menurunkan luas jalan yang seharusnya dimanfaatkan oleh pengemudi. Pedagang kaki lima juga memakai trotoar dengan cara menggelar tikar untuk tempat mereka berjualan, sehingga hal ini membuat pejalan kaki merasa sangat terganggu. Dampak negatif selanjutnya yakni adanya pedagang kaki lima di kawasan alun-alun membuat berkurangnya nilai keindahan dari wajah alun-alun Kota Tegal itu sendiri, lantaran tidak bisa dipungkiri bahwasanya pedagang kaki lima membuat kawasan alun-alun Kota Tegal terlihat tidak rapi bahkan terkesan kumuh. Hal inilah yang kemudian mendasari Pemerintah Kota Tegal mengambil langkah dan memutuskan untuk merevitalisasi kawasan alun-alun Kota Tegal dengan harapan bisa menaikkan ruang terbuka hijau (RTH).

2. Koridor Jalan Pancasila

Aktivitas ekonomi yang terjadi di sepanjang Jalan Pancasila disebabkan oleh pedagang kaki lima yang mendirikan kios semi permanen ataupun permanen untuk menjual barang dagangannya. Tidak berbeda jauh dengan yang terjadi pada kawasan alun-alun, dimana pedagang kaki lima membuka lapak di kanan dan kiri sepanjang Jalan Pancasila dengan

kondisi beberapa lapak yang didirikan termasuk lapak semi permanen yang bahkan tidak dibongkar. Kondisi seperti ini tentu menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks yakni diantaranya berkurangnya luasan badan jalan, dimana badan jalan yang seharusnya dipakai untuk pengguna berkendara justru dipakai untuk berjualan, hal ini tentu akan berimbas pada ketidakteraturan lalu lintas. Selain itu, pedagang kaki lima juga memakai trotoar untuk sebagai tempat berjualan, tentu hal ini termasuk perampasan hak pejalan kaki.

Permasalahan selanjutnya yakni tidak sedikit oknum penjual yang membuang sampah sembarangan, beberapa sampah bahkan dibuang pada saluran drainase yang tentu saja akan berdampak penyumbatan aliran air dan menimbulkan genangan. Beberapa permasalahan inilah yang akan berkorelasi dengan berkurangnya nilai estetika lingkungan yang justru terlihat tidak rapi bahkan terkesan kumuh. Di sepanjang Jalan Pancasila mayoritas pedagang kaki lima membuka lapak dengan berjualan busana, bisa dijumpai juga berjualan aksesoris, alat telekomunikasi dan DVD. Kondisi diperparah dengan becak yang juga parkir di sisi luar pedagang kaki lima. Selain itu kondisi ramai pada malam hari dan luasan jalan yang bisa dipakai hanya tersisa sekitar enam meter dengan arus lalu lintas dua jalur akibatnya akan berpotensi menimbulkan kemacetan.

3. Taman Pancasila Kota Tegal

Kondisi taman pancasila tidak berbeda jauh dari kondisi yang terjadi pada alun-alun dan di sepanjang koridor Jalan Pancasila yakni banyak dijumpai pedagang kaki lima yang mengambil badan jalan bahkan hamper setengah dari luas badan jalan untuk tempat berjualan. Pengaturan manajemen lalu lintas dengan mengaplikasikan menjadi jalan satu arah tidak cukup menyelesaikan permasalahan, sebab pada dasarnya permasalahan ini muncul disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang masih melanggar lalu lintas, banyaknya kendaraan yang melintas, dan tentu saja para pedagang yang tidak mengindahkan peraturan. Kondisi ini di perparah dengan adanya beberapa kendaraan wisata yang berhenti di sekeliling Taman Pancasila untuk mencari penumpang.

Permasalahan selanjutnya yakni oknum para pedagang kaki lima yang masih banyak dijumpai membuang sampah sembarangan di sekitar Taman Pancasila. Secara umum permasalahan sampah termasuk permasalahan yang selalu muncul pada tempat umum di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Tegal khususnya di kawasan alun-alun, sepanjang Jalan Pancasila dan Taman Pancasila. Meskipun dari pihak Pemerintah Kota Tegal sudah menyediakan tempat sampah yang memadai, namun penyelesaian sampah tak kunjung selesai, hal ini tentu berakibat dengan kurangnya nilai estetika Taman Pancasila dan terkesan kumuh.

2.2.6.2 Jumlah dan Jenis PKL

Tabel 5

Jumlah dan Jenis PKL di Kawasan Alun-alun Tahun 2020

Paguyuban / Komunitas PKL	PKL Bundaran Alun-alun				
	Makanan	Minuman	Busana	Lain-lain	Jumlah
SPJB (Serikat Pekerja Jaya Bersama)	85	33	0	1	119
Paguyuban / Komunitas PKL	PKL Seberang Bundaran Alun-alun				
	Makanan	Minuman	Busana	Lain-lain	Jumlah
PKLI	21	9	0	3	33
Paguyuban / Komunitas PKL	PKL Depan BRI				
	Makanan	Minuman	Busana	Lain-lain	Jumlah
ORPETA	12	4	1	4	21

Sumber : Diolah Peneliti (2022)

Berlandaskan data diatas bisa disimpulkan bahwasanya mayoritas pedagang kaki lima berjualan aneka makanan, dengan jumlah total pedagang 129 yang terbagi pada lokasi bundaran alun-alun sebanyak 85 pedagang, kemudian di seberang bundaran alun-alun sebanyak 21 pedagang dan di depan bank BRI sebanyak 12 pedagang. Urutan kedua dari yang paling banyak berjualan yakni pedagang kaki lima yang berjualan aneka minuman, dengan jumlah total pedagang 46 yang terbagi pada lokasi bundaran alun-alun sebanyak 33 pedagang, kemudian di seberang bundaran alun-alun sebanyak 9 pedagang dan di depan bank BRI sebanyak 4 pedagang. Kemudian urutan ketiga ditempati oleh pedagang kaki lima yang berjualan seperti mainan dan penyewaan mainan anak-anak, dengan jumlah total pedagang 8 yang terbagi pada lokasi bundaran alun-alun sebanyak 1 pedagang, kemudian di seberang bundaran alun-alun sebanyak 3 pedagang dan di depan bank BRI

sebanyak 4 pedagang. Urutan yang paling terakhir terdapat pedagang kaki lima yang berjualan busana, yang hanya berjumlah satu saja berada di lokasi depan bank BRI.

Pedagang kaki lima tersebar di sejumlah titik pada kawasan alun-alun Kota Tegal diantaranya terletak di sisi tenggara menempel pada alun-alun, kemudian di sisi tenggara dekat dengan segitiga tugu dan lavatory tepatnya di jalan wahid hasyim, terdapat juga di sisi barat daya menempel alun-alun, selanjutnya di sisi barat daya tepatnya di jalan wahid hasyim hingga jalan masjid, masih di sisi barat laut menempel alun-alun, kemudian di sisi barat laut tepatnya di jalan masjid hingga jalan KH Mansyur, terdapat pula di sisi timur laut menempel alun-alun, dan yang terakhir di sisi timur laut jalan KH Masyur. Terdapat pula 3 paguyuban yang berada di kawasan alun-alun Kota Tegal yaitu terdiri dari SPJB dengan jumlah total 119 pedagang, PKLI dengan jumlah total 33 pedagang, dan ORPETA dengan jumlah total 21 pedagang. Selain itu berlandaskan data itu pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan alun-alun mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada akhir pekan.